

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini, di negara manapun khususnya di Indonesia korupsi seakan menjadi budaya yang berkembang dan sulit untuk dihilangkan. Banyak pejabat pemerintahan maupun non pemerintahan terlibat kasus tindak pidana korupsi. Entah itu disektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan masih banyak sektor lainnya.

Banyak faktor yang dapat melatarbelakangi tindak pidana korupsi tersebut. Berbagai alasan mereka utarakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan melawan hukum tersebut. Alasan-alasan yang membenarkan tindakan merugikan tersebut dianggap sebagai tindakan pembalasan dendam untuk mengembalikan “modal” yang mereka gunakan saat melakukan pencalonan. Tentunya tindakan korupsi sendiri juga sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, untuk itu penanganannya pun juga dikhususkan dan diprioritaskan.

¹Bahwa di dalam hukum pidana mengatakan, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege Poenali*). Adapun asas ini telah

¹ Sulchan, Achmad. 2016. Kemahiran Litigasi Hukum Pidana. UNISSULA PRESS. Semarang. hal. 4

tercantum di dalam Pasal : 1 ayat (1) KUHP : “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Dan ayat (2) KUHP : “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”. Di dalam setiap Negara Hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*) yaitu : segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.

Untuk itu, pemerintah membuat Undang-Undang sendiri dalam penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi sendiri memiliki arti tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan menurut Wijayanto Z,R² (2009) pengertian korupsi adalah sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut

² Ridwan Zahrie Wijayanto.2009.*Korupsi Mengorupsi Indonesia*.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.hal.23

tindakan seseorang dalam posisi otoritas public yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi seperti kekayaan, kekuasaan, dan status.

Korupsi sendiri merupakan suatu tindak pidana yang mana sanksi hukumannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana disebutkan dengan sangat jelas dalam pasal 3 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Banyak koruptor yang belum merasa jera karena hukumannya dirasa ringan dan tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan dengan merampas uang kas negara yang bukan menjadi haknya. Tentunya ini menjadi tugas yang sangat berat bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim. Ditambah dengan tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah guna fokus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikenal dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Banyak koruptor saat dijatuhi vonis hukuman oleh hakim lebih memilih pidana badan yang jauh lebih menguntungkan daripada harus mengembalikan uang negara. Walaupun sebenarnya telah diatur tentang pengembalian uang negara

tentang pidana tambahan mengenai uang pengganti khususnya diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diatur dalam ayat (1). Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dilakukan begitupun harga diri barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Salatiga. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah tempat tinggalnya. Selain itu, peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang tindak pidana korupsi terutama tentang pidana tambahan berupa uang pengganti yang ada di Kota Salatiga apakah telah sesuai ataukah belum sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu peneliti memilih judul **Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Salatiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor:35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pembayaran Uang Pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999? (Dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor:35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG) ?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi tentang Pembayaran Uang Pengganti? (Dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor:35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pembayaran Uang Pengganti menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Dalam perkara nomor:35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG).
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi tentang Pembayaran Uang Pengganti. (Dalam perkara nomor:35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan proposal penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dibidang ilmu hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah informasi mengenai hukum pidana dalam tindak pidana korupsi, khususnya mengenai uang pengganti.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan akan sangat membantu dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti beserta pengkajiannya untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat membantu dan digunakan oleh penegak hukum sebagai penertiban hukum.

E. Terminologi

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat rinci (matang).

Implementasi menurut Solichin, Abdul Wahab (1997:63), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³

2. Undang-Undang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan

³ Abdul Wahab Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. hal.63

sebagainya) oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif , dan sebagainya) ditandatangani oleh Kepala Negara.

Undang-Undang menurut H. Machmud Aziz dalam jurnal MK edisi Oktober 2010 Vol.5, Undang-Undang dalam arti formal adalah “van een wet in formale zin spreken we als de regering en de stten-general gezamenlijk een besluit nemen volgensen in de grondwet (apabila pemerintah bersana dengan parlemen mengambil keputusan, maksudnya untuk membuat undang-undang). Sedangkan Undang-Undang dalam arti material adalah “ van een wet in materiele zin spreken we al seen belsuit van een organ met wetgevende beveogdheid algemenen, burgers bindende regels bevat (undang-undang dalam arti material adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat umum).⁴

3.Pemberantasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses atau cara. Suatu tindakan dimana guna menghabiskan sesuatu dalam bentuk pencegahan.

4.Tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan kejahatan. Suatu tindakan atau perbuatan akan mendapatkan sanksi hukuman.

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁵

⁴ H.Machmud Aziz.2010.*Jurnal MK*.Vol.5.hal.53

⁵ Moeljatno.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta.Jakarta.hal.25

5. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi menurut Syamsuddin, Azis dalam bukunya mengartikan bahwa korupsi merupakan subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.⁶

6. Pembayaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses atau cara untuk perbuatan membayar.

Pembayaran uang pengganti menurut Hartati, Evi adalah sebuah jenis pidana tambahan dalam sistem hukum pidana yang khusus yang merupakan kewajiban bagi terpidana untuk memulihkan segala kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya.⁷

7. Uang pengganti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ganti rugi dalam bentuk uang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang

⁶ Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 34

⁷ Hartati, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi 2. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 38

akan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris.⁸

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari jalan keluar atau pemecah isu-isu masalah yang timbul. Penelitian hukum harus dilaksanakan sesuai keserasian dan kedisiplinan hukum dan tidak melanggar norma-norma yang ada, dan adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang di mulai analisisnya terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai pembayaran uang pengganti, serta penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dilapangan dan prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifanalisis yakni penelitian yang menggambarkan perkara tertentu antara lain mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu perkara tersebut,dalam hal ini adalah

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro,1990,*Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia,Jakarta,hlm 30

mengenai persoalan yang berkaitan tentang tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara studi lapangan (sumber data primer) dan studi kepustakaan (sumber data sekunder).

a. Sumber Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait dalam hal ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Salatiga yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Adapun pengertian wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁹

b. Sumber Data Sekunder

Dilakukan dengan mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dari perpustakaan.¹⁰

Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yakni berkaitan erat dan bersifat mengikat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti. Antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁹Burhan Ashofa2001.,Metode Penelitian Hukum,PT.Rineka Cipta,Jakarta.,hlm 95.

¹⁰ M.Ali,1985.*Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*.Sinar Pagi.Jakarta.hal.9.

Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lampiran Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Salatiga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang bersifat tidak mengikat dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti tentang korupsi, buku hukum tindak pidana korupsi, hasil ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan literature yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan bagian terpenting untuk memperoleh data primer dari sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data.

c. Dokumen

Dokumen yang peneliti perlukan adalah Dakwaan Putusan Kejaksaan Negeri Salatiga tentang perkara Tindak Pidana Korupsi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kejaksaan Negeri Salatiga.

6. Alat Yang Digunakan Dalam Penelitian

- a. Alat tulis, digunakan untuk mencatat semua data yang dihasilkan
- b. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan data yang dibutuhkan

7. Analisis Data Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Untuk menjawab semua rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, tentang pelaksanaan perkara tindak pidana korupsi mengenai pembayaran uang pengganti ialah dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan perkara tertentu antara lain mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu perkara. Analisa ini dilakukan setelah data

terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas tentang penulisan skripsi ini, maka penulis membahas dan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi ,pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi, alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam tindak pidana korupsi, dan uang pengganti sebagai tindak pidana tambahan beserta mekanismenya pembayaran uang pengganti, dan perspektif Islam tentang korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,serta perspektif Islam tentang korupsi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terlebih dahulu diuraikan gambaran umum Kota Salatiga dan Rumah Sakit Paru dr.Ario Wirawan serta menyajikan hasil penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pembayaran Uang Pengganti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 studi kasus di Kejaksaan Negeri Salatiga dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG dan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tentang pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor:35/Pid.SUS-TPK/2015/PN.SMG

BAB IV

:PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini. yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran sebagai rekomendasi penulis hasil penelitian.